

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatn dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Keempat pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam:
 - c. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
 - d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu untuk diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998:
 - e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat: 1. Pasal 5, Pasal 20, dan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945:
 - 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7

Indische Comptabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53, tambahan Lembaran negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1997/ 1998

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
- 2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
- 3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
- 4. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
- 5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
- 6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
- 7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
- 8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
- 9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
- 10. Subsektor adalah kumpulan program;
- 11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
- 12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 88.060.700.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.026.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 101.086.700.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 64.714.600.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 15.120.300.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 8.225.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 13.026.000.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/ 1998 terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 62.158.800.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.927.900.000,000.
- (4) Jumlah Angaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 101.086.700.000.000,00.

(1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01.	Sektor industri sebesar	Rp	73.593.122.000,00
02.	Sektor pertanian dan		
	Kehutanan sebesar	Rp	579.010.522.000,00
03.	Sektor pengairan sebesar	Rp	37.300.824.000,00
04.	Sektor tenaga kerja		
	sebesar	Rρ	141.729.400.000,00
05.	Sektor perdagangan,		
	pengembangan usaha		
	nasional, keuangan dan		
	koperasi sebesar	Rp	28.979.275.973.000,00
06.	Sektor transportasi,		
	meteorologi dan geofisika	_	
	sebesar	Rp	301.273.894.000,00
07.	Sektor pertambangan dan	_	
	energi sebesar	Rp	127.379.962.000,00
08.	Sektor pariwisata, pos		
	dan telekomunikasi	_	74 074 075 000 00
00	sebesar	Rp	74.271.275.000,00
09.	Sektor pembangunan		
	daerah dan transmigrasi	D	11 707 500 111 000 00
10	sebesar	Ηр	11.707.532.111.000,00
10.	Sektor lingkungan hidup	Dω	056 104 070 000 00
11.	dan tata ruang sebesar	Rp	256.104.073.000,00
11.	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional,		
	kepercayaan terhadap		
	Tuhan Yang Maha Esa,		
	pemuda dan olah raga		
	sebesar	Rp	4.192.871.391.000,00
12.	Sektor kependudukan	ıμ	4.102.071.001.000,00
	dan keluarga sejahtera		
	sebesar	Rp	315.870.504.000,00
13.	Sektor kesejahteraan	. 4	010.070.001.000,00
	sosial, kesehatan,		
	peranan wanita, anak		
	dan remaja sebesar	Rp	582.768.507.000,00
	,	•	,

Sektor perumahan dan		
Pemukiman		
sebesar	Rp	20.083.759.000,00
Sektor agama sebesar	Rp	1.195.776.517.000,00
Sektor ilmu pengetahuan		
dan teknologi sebesar	Rp	383.659.477.000,00
Sektor hukum sebesar	Rp	689.994.885.000,00
Sektor aparatur negara		
dan pengawasan sebesar	Rp	4.805.542.495.000,00
Sektor politik, hubungan		
luar negeri,penerangan,		
komunikasi dan media		
massa sebesar	Rp	1.417.040.649.000,00
Sektor pertahanan dan		
keamanan sebesar	Rp	6.277.720.660.000,00
	Pemukiman sebesar Sektor agama sebesar Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Sektor hukum sebesar Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Sektor politik,hubungan luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Sektor pertahanan dan	Pemukiman sebesar Rp Sektor agama sebesar Rp Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp Sektor hukum sebesar Rp Sektor aparatur negara dan pengawasan sebesar Rp Sektor politik,hubungan luar negeri,penerangan, komunikasi dan media massa sebesar Rp Sektor pertahanan dan

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:

IIIEIIui	menulul sektor.				
01.	Sektor industri sebesar	Rp	589.747.000.000,00		
02.	Sektor pertanian dan				
	kehutanan sebesar	Rp	1.512.993.000.000,00		
03.	Sektor pengairan sebesar	Rp	2.616.136.000.000,00		
04.	Sektor tenaga kerja				
	sebesar	Rp	269.406.000.000,00		
05.	Sektor perdagangan,				
	pengembangan usaha				
	nasional, keuangan dan				
	Koperasi sebesar	Rp	549.927.000.000,00		
06.	Sektor transportasi,				
	meteorologi dan				
	geofisika sebesar	Rp	6.849.854.000.000,00		
07.	Sektor pertambangan				
	dan energi sebesar	Rp	4.422.982.000.000,00		
08.	Sektor pariwisata,				
	pos dan telekomunikasi				
	sebesar	Rp	962.667.000.000,00		
09.	Sektor pembangunan				
	daerah dan transmigrasi				
	sebesar	Rp	7.164.086.000.000,00		

10.	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	685.760.000.000,00
11.	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga	·	
	sebesar	Rp	4.676.944.000.000,00
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera	·	
	sebesar	Rp	690.941.000.000,00
13.	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan,		
	peranan wanita, anak dan		
	remaja sebesar	Rp	2.097.216.000.000,00
14.	Sektor perumahan dan		
	permukiman sebesar	Rp	1.533.757.000.000,00
15.	Sektor agama sebesar	Rp	304.034.000.000,00
16.	Sektor ilmu pengetahuan		
	dan teknologi sebesar	Rp	881.778.000.000,00
17.	Sektor hukum sebesar	Rp	195.028.000.000,00
18.	Sektor aparatur negara		
	dan pengawasan sebesar	Rp	910.974.000.000,00
19.	Sektor politik, hubungan		
	luar negeri, penerangan,		
	komunikasi dan media	_	000 110 000 000 00
00	massa sebesar	Rp	286.119.000.000,00
20.	Sektor pertahanan dan	Do	1 707 551 000 000 00
	keamanan sebesar	Rp	1.727.551.000.000,00

(4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keptusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1997/1998 Pemerintah membuat Iaporan Semester I mengenai:
 - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998.

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir.

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa sejalan dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Repelita VI sebagai hasil-hasil pembangunan tersebut, terus diperbahaui, diperdalam dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998, yang merupakan APBN tahun ketiga Repelita VI, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1997/1998 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bunga internasional.

APBN Tahun Anggaran 1997/1998 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila

penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkannya dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap. Pembentukan tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan penerimaan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin di intensifkan. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak juga diusahakan peningkatannya, melalui berbagai kebij aksanaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan dalam Repelita VI, serta digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor non migas.

Di bidang belanja negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis pengeluaran rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, percepatan pembayaran hutang luar negeri akan terus diupayakan yang dananya diperoleh dari hasil penjualan saham Pemerintah dari BUMN dan atau sisa Anggaran Lebih. Di bidang pengeluaran pembangunan, kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi

seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap memperoleh perhatian yang besar.

Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa Tertinggal, serta Inpres Program Makanan Tambahan Anak Sekolah untuk daerah tertentu dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor non riil terus dilanjutkan.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1998/1999, dan menjadi Tahun Anggaran 1998/1999. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan;
- b. bahwa perkenomian Indonesia diperkirakan cukup mantap dan stabil;
- c. bahwa perkembangan harga minyak bumi di pasaran internasional masih tidak menentu;
- d. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan pengerahan sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam, sehingga peranan penerimaan dalam negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;
- e. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan;
- f. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini

diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan sebesar 64.714.600.000.000,00 yang terdiri dari:

renen	iliaali perpajakali sebesar 64.714.	600.000.000,00 yang terdiri d
0110	Pajak penghasilan (Pph)	29.117.700.000.000,00
0120	Pajak pertambahan nilai (PPN)	
		24.601.400.000.000,00
0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.505.000.000.000,00
0210	Penerimaan bea masuk	3.321.700.000.000,00
0220	Penerimaan cukai	4.436.300.000.000,00
0230	Penerimaan pajak ekspor/	
	pungutan ekspor	100.000.000.000,00
0240	Bea meterai	610.500.000.000,00
0250	Bea lelang	22.000.000.000,00
Peneri	maan dari sektor minyak bumi	
dan ga	as alam sebesar	15.120.300.000.000,00
yang t	erdiri dari:	
0310	Penerimaan minyak bumi dan	
	gas alam	14.871.100.000.000,00
0320	Penerimaan laba bersih minyak	
	(LBM)	249.200.000.000,00
	Penerimaan negara bukan pajak s	
		8.225.800.000.000,00
	yang terdiri dari:	
0410	Penerimaan pendidikan	61.409.400.000,00
0411	Uang pendidikan	60.688.700.000,00
0412	Uang ujian masuk,kenaikan	
	tingkat,dan akhir pendidikan	690.700.000,00
0413	Uang ujian untuk menjalankan	
	praktek	30.000.000,00
0480	Penerimaan pendidikan swadana	453.065.400.000,00
0481	Penerimaan pendidikan swadana	453.065.400.000,00

0510 0511	Penjualan hasil produksi,sitaan Penjualan hasil pertanian,	18.399.100.000,00
	perkebunan	1.029.300.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan	6.194.900.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan	697.200.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	3.000.000.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil	
	farmasi	126.500.000,00
0516	Penjualan penerbitan, film dan	
	hasil cetakan lainnya	492.000.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelar	ngan
	·	6.506.800.000,00
0519	Penjualan lainnya	352.400.000,00
0520	Penjualan aset tetap	14.164.400.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan,	
	dan tanah	785.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	182.500.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.100.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang	
	berlebih, rusak, dihapuskan	1.096.400.000,00
0530	Penerimaan sewa	11.598.000.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	3.979.600.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	2.754.800.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	4.228.900.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak	
	lainnya	634.700.000,00
0540	Penerimaan jasa I	329.058.300.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan	
	instansi kesehatan lainnya	7.195.000.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman,	
	museum	230.000.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, visa,	
	paspor dan SIM, STNK, BPKB	96.100.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran	
	tanah	22.854.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan perjanjian	164.504.800.000,00
0546	Penerimaan sensor, karantina,	
	pengawasan, pemeriksaan	4.902.500.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerja	an
		5.826.600.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agam	a

5.556.000.000,00	

		3.330.000.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan	
	pelabuhan	21.889.400.000,00
0550	Penerimaan jasa II	275.470.000.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan	
	(jasa giro)	33.261.400.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan,hasil	
	laut, royalti dan denda	140.000.000.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir	
	miskin	2.300.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor catatan	
	sipil	11.050.000.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan	
	pajak-pajak negara dengan surat	1 751 000 000 00
0550	paksa	1.751.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan	250.000.000,00
0557	Pendapatan bea lelang	27.500.000.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan	
	piutang negara dan lelang negara	40 000 000 000 00
٥٢٢٥	Demoniscon i con Laineuro	40.000.000.000,00
0559	Penerimaan jasa lainnya	19.357.600.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	10 000 000 000 00
0561	Popular den namer	18.000.000.000,00
0561 0562	Bea visa dan paspor	4.000.000.000,00
	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari	10 000 000 000 00
0580	luar negeri	10.000.000.000,00
0560	Penerimaan penjualan, sewa dan	.250.198.000.000,00
0581	•	5.395.500.000,00
0582	Penerimaan penjualan swadana	1.222.100.000,00
0583	Penerimaan sewa swadana Penerimaan jasa swadana 1	.243.580.400.000,00
0610	Penerimaan kejaksaaan dan	.243.300.400.000,00
0010	peradilan	17.636.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	20.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada	20.000.000,00
0010	panitera badan pengadilan	2.075.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan	2.070.000.000,00
0017	sebagainya	11.000.000.000,00
0615	Ongkos perkara	1.230.000.000,00
		,,000,000,000

0619	0619 penerimaan kejaksaan dan peradilan		
	lainnya	3.231.000.000,00	
0710	Penerimaan dari investasi	4.125.000.000.000,00	
0711	Bagian laba dari BUMN	1.925.000.000.000,00	
0713	Pelunasan piutang (penerimaan		
	kembali pinjaman)	2.200.000.000.000,00	
0810	Penerimaan kembali belanja		
	tahun anggaran berjalan	36.912.000.000,00	
0811	Penerimaan kembali belanja		
2212	pegawai pusat	1.442.800.000,00	
0812	Penerimaan kembali belanja	3.000.000.000,00	
0813	pegawai daerah otonom Penerimaan kembali belanja pens	•	
0010	renermaan kemban beranja pena	2.000.000.000,00	
0814	Penerimaan kembali belanja	,	
	rutin lainnya	30.079.000.000,00	
0815	Penerimaan kembali belanja	000 000 000 00	
	pembangunan rupiah lainnya	390.200.000,00	
0820	Penerimaan kembali belanja		
	tahun anggaran yang lalu	2.361.300.000,00	
0821	Penerimaan kembali belanja		
0004	pegawai pusat	1.312.200.000,00	
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	107.300.000,00	
0825	Penerimaan kembali belanja	107.300.000,00	
-	pembangunan rupiah lainnya	941.800.000,00	
0890	Penerimaan lain-lain	1.612.528.100.000,00	
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	750.100.000,00	
0892	Penerimaan denda keterlambatar	•	
000-	penyelesaian pekerjaan	2.393.600.000,00	
0893	Penerimaan kembali ganti rugi	1.881.800.000,00	
0894	Penerimaan kembali perhitungan		
	sisa lebih subsidi gaji PNS daerah	IZNI	
	otonom berdasarkan SPM nihil KP	200.000.000.000,00	
0899	Penerimaan anggaran lainnya	1.407.502.600.000,00	
	33 ,	,	

```
Ayat (2)
            Cukup jelas
Pasal 4
      Cukup jelas
Pasal 5
      Ayat (1)
            Cukup jelas
      Ayat (2)
            pengeluaran rutin
            sebesar 62.158.800.000.000,00 terdiri dari : (dalam rupiah)
      01
            SEKTOR INDUSTRI
                                                      73.593.122.000,00
      01.1
            Subsektor Industri
                                                      73.593.122.000,00
      02
            SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN
                                                     579.010.522.000,00
      02.1
            Subsektor Pertanian
                                                     184.956.423.000,00
      02.2
            Subsektor Kehutanan
                                                     394.054.099.000,00
      03
            SEKTOR PENGAIRAN
                                                      37.300.824.000,00
      03.1
            Subsektor Pengembangan Sumber
            Daya Air
                                                      19.907.941.000,00
      03.2
            Subsekt or Irigasi
                                                      17.392.883.000,00
      04
            SEKTOR TENAGA KERJA
                                                     141.729.400.000,00
      04.1
                                                     141.729.400.000,00
            Subsektor Tenaga Kerja
      05
            SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN
            USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN
            KOPERASI
                                                  28.979.257.973.000,00
      05.1
            Subsektor Perdagangan
            Dalam Negeri
                                                      69.119.462.000,00
      05.2
            Subsektor Perdagangan
                                                      42.836.220.000,00
            Luar Negeri
      05.4
            Subsektor Keuangan
                                                  28.778.487.875.000,00
      05.5
            Subsektor Koperasi dan
            Pengusaha Kecil
                                                      88.832.416.000,00
      06
            SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI
            DAN GEOFISIKA
                                                        301.273.894.000,00
      06.1
            Subsektor Prasarana Jalan
                                                         31.966.151.000,00
      06.2
            Subsektor Transportasi Darat
                                                         24.413.144.000,00
      06.3
            Subsektor Transportasi Laut
                                                        141.053.047.000,00
      06.4
            Subsektor Transportasi Udara
                                                         57.751.640.000,00
      06.5
            Subsektor Meteorologi, Geofisika,
            Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
                                                         46.089.912.000,00
```

07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	127.379.962.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	122.340.386.000,00
07.2	Subsekt or Energi	5.039.576.000,00
80	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN	,
	TELEKOMUNIKASI	74.271.275.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	17.658.846.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	56.612.429.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN	
	TRANSMIGRASI	11.707.532.111.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	11.635.112.852.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan	
	Pemukiman Perambah Hutan	72.419.259.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN	
	TATA RUANG	256.104.073.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	8.864.526.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	247.239.547.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN	
	NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP	
	TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN	
	OLAH RAGA	4.192.871.391.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	3.767.128.244.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar	
	Sekolah dan kedinasan	318.233.770.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional	
	dan kepercayaan Terhadap Tuhan	
	Yang Maha Esa	96.839.220.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	10.670.157.000,00
10		
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA	015 070 504 000 00
10.1	SEJAHTERA	315.870.504.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan	215 270 504 000 00
	Keluarga Berencana	315.870.504.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL,	
10	KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK	
	DAN REMAJA	582.768.507.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	104.704.868.000,00
13.1	Subsektor Kesehatan	478.063.639.000,00
10.2	Capocition Noochatan	+10.000.000.000,00

14 14.1	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Subsektor Perumahan dan	20.083.759.000,00
14.2	Permukiman Subsektor Penataan Kota dan	13.304.849.000,00
	Bangunan	6.778.910.000,00
15 15.1	SEKTOR AGAMA Subsektor Pelayanan Kehidupan	1.195.776.517.000,00
15.2	Beragama Subsektor Pembinaan Pendidikan	185.296.272.000,00
10.2	Agama	1.010.480.245.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	383.659.477.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan	303.039.477.000,00
16.3	Terapan dan Dasar Subsektor Kelembagaan Prasarana	253.301.376.000,00
10.0	dan Sarana Ilmu Pengetahuan	
	dan Teknologi	32.922.209.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	2.129.020.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	95.306.872.000,00
17	SEKTOR HUKUM	689.994.885.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	602.336.845.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	87.658.040.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN	
18.1	PENGAWASAN Subsektor Aparatur Negara	4.805.542.495.000,00 4.529.268.897.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem	4.329.200.097.000,00
	elaksanaan Pengawasan	276.273.598.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR	
10	NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI	
	DAN MEDIA MASSA	1.417.040.649.000,00
19.1	Subsektor Politik	89.217.440.000,00
19.2 19.3	Subsektor Hubungan Luar Negeri Subsektor Penerangan, Komunikasi	961.701.054.000,00

dan Media Massa 366.122.155.000,00

20 SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN 6.277.720.660.000,00

20.2 Subsektor Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia 6.022.019.356.000,00

20.3 Subsekt or Pendukung 255.701.304.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan Sebesar 38.927.900.000,00 yang terdiri dari: (dalam rupiah)

Nilai Rupiah Bantuan Proyek Jumlah Rupiah dan Kredit Ekspor

01 SEKTOR INDUSTRI 244.953.000.000,00 344.794.000.000,00 589.747.000.000,00

01.1 Subsekt or Industri 244.953.000.000,00 344.794.000.000,00 589.747.000.000,00

02 SEKTOR PERTANIAN

DAN KEHUTANAN 966.796.000.000,00 546.197.000.000,00 1.512.993.000.000,00

- 02.1 Subsektor Pertanian 954.110.000.000,00 522.478.000.000,00 1.476.588.000.000,00
- 02.2 Subsektor Kehutanan 12.686.000.000,00 23.719.000.000,00 36.405.000.000,00
- 03 SEKTOR PENGAIRAN

 $1.472.580.000.000,00 \quad 1.143.556.000.000,00 \quad 2.616.136.000.000,00$

03.1 Subsektor

Pengembangan Sumber

Daya Air 399.300.000.000,00 660.173.000.000,00 1.059.473.000.000,00

03.2 Subsekt or Irigasi 1.073.280.000.000,00 483.383.000.000,00 1.556.663.000.000,00

04 SEKTOR TENAGA KERJA

197.860.000.000,00 71.546.000.000,00 269.406.000.000,00

04.1 Subsektor Tenaga Kerja

197.860.000.000,00 71.546.000.000,00 269.406.000.000,00

05 SEKTOR PERDAGANGAN,

PENGEMBANGAN USAHA

NASIONAL, KEUANGAN,

DAN KOPERASI 226.220.000.000,00 323.707.000.000,00 549.927.000.000,00

05.1 Subsektor Perdagangan

05.2	Dalam Negeri 25.725.000.000,00 9.600.000.000,00 35.325.000.000,00 Subsektor Perdagangan
05.3	Luar Negeri 73.645.000.000,00 110.055.000.000,00 183.700.000.000,00 Subsektor Pengembangan
05.4	Usaha Nasional 6.895.000.000,00 6.748.000.000,00 13.643.000.000,00 Subsektor Keuangan 6.855.000.000,00 154.799.000.000,00 161.654.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil 113.100.000.000,00 42.505.000.000,00 155.605.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI,
00	METEOROLOGI DAN
06.1	GEOFISIKA 4.687.886.000.000,00.161.968.000.000,00 6.849.854.000.000,00 Subsektor Prasarana
06.2	Jalan 3.728.466.000.000,00 818.724.000.000,00 4.547.190.000.000,00 Subsektor
06.3	Transportasi Darat 409.925.000.000,00 646.424.000.000,00 1.056.349.000.000,00 Subsektor
06.4	Transportasi Laut 275.610.000.000,00 393.482.000.000,00 669.092.000.000,00 Subsektor
	Transportasi Udara 250.385.000.000,00 290.366.000.000,00 540.751.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi Geofisika, Pencarian
	dan Penyelamatan (SAR) 23.500.000.000,00 12.972.000.000,00 36.472.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN
07.1	DAN ENERGI 1.080.975.000.000,00 3.342.007.000.000,00 4.422.982.000.000,00 Subsektor
	Pertambangan 60.175.000.000,00 0,00 60.175.000.000,00
07.2	Subsektor Energi 1.020.800.000.000,00 3.342.007.000.000,00 4.362.807.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA,
	POS DAN TELEKOMUNIKASI 107.475.000.000,00 855.192.000.000,00 962.667.000.000,00
08.1	Subsekt or Pariwisat a
08.2	69.383.000.000,00 0,00 69.383.000.000,00 Subsektor Pos dan
	Telekomunikasi 38.092.000.000,00 855.192.000.000,00 893.284.000.000,00

09 SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI 6.881.852.000.000,00 282.234.000.000,00 7.164.086.000.000,00 Subsektor 09.1 Pembangunan Daerah 5.402.807.000.000,00 273.434.000.000,00 5.676.241.000.000,00 09.2 Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan 1.479.045.000.000,00 8.800.000.000,00 1.487.845.000.000,00 10. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 420.757.000.000,00 265.003.000.000,00 685.760.000.000,00 10.1 Subsektor Lingkungan 325.436.000.000,00 190.596.000.000,00 516.032.000.000,00 Hidup 10.2 Subsektor Tata Ruang 95.321.000.000,00 74.407.000.000,00 169.728.000.000,00 11. SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.735.368.000.000,00 941.576.000.000,00 4.676.944.000.000,00 11.1 Subsektor 3.397.759.000.000,00 877.224.000.000,00 4.274.983.000.000,00 Pendidikan 11.2 Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan 172.964.000.000,00 64.352.000.000,00 237.316.000.000,00 11.3 Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 94.020.000.000,00 0,00 94.020.000.000,00 11.4 Subsekt or Pemuda dan Olah Raga 70.625.000.000,00 0,00 70.625.000.000,00 12 SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA

634.840.000.000,00 56.101.000.000,00

690.941.000.000,00

SEJAHTERA

Kependudukan dan

12.1 Subsektor

Keluarga Berencana	634,840,000,000	.00 56.101.000.000.0	0 690.941.000.000,00
riordariga Boronicana			

13 SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK $1.527.614.000.000,00569.602.000.000,00\ 2.097.216.000.000,00$ DAN REMAJA 13.1 Subsektor Kesej aht eraan Sosial 118.401.000.000,00 184.100.000.000,00 302.501.000.000,00 13.2 Subsekt or Kesehat an 1.131.562.000.000,00 373.364.000.000,00 1.504.926.000.000,00 13.3 Subsektor Peranan Wanita, Anak dan remaja 277.651.000.000,00 12.138.000.000,00 289.789.000.000,00 14 SEKTOR PERUMAHAN 671.272.000.000,00 862.485.000.000,00 1.533.757.000.000,00 DAN PERMUKIMAN 14.1 Subsektor Perumahan dan Permukiman 649.027.000.000,00 789.128.000.000,00 1.438.155.000.000,00 14.2 Subsektor Penataan Kota dan Bangunan 22.245.000.000,00 73.357.000.000,00 95.602.000.000,00 15 SEKTOR AGAMA 226.210.000.000,00 77.824.000.000,00 304.034.000.000,00 15.1 Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama 34.380.000.000,00 0,00 34.380.000.000,00 15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama 191.830.000.000,00 77.824.000.000,00 269.654.000.000,00 16 SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN **TEKNOLOGI** 701.422.000.000,00 180.356.000.000,00 881.778.000.000,00 16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi 211.716.000.000,00 47.069.000.000,00 258.785.000.000,00

16.2 Subsektor

Ilmu Pengetahuan

16.3	Terapan dan Dasar 99.969.000.000,00 459.000.000,00 Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan	100.428.000.000,00	
10.4	dan teknologi 133.480.000.000,00 97.627.000.000,00		
16.4 16.5	,	123.600.000.000,00	
16.6	Kedirgant araan 35.825.000.000,00 4.918.000.000,00 Subsekt or Sistem	40.743.000.000,00	
10.0	Informasi dan		
	Statistik 125.432.000.000,00 1.683.000.000,00	127.115.000.000,00	
17	SEKTOR HUKUM 193.648.000.000,00 1.380.000.000,00	195.028.000.000,00	
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum		
	Nasional 13.870.000.000,00 1.380.000.000,00	15.250.000.000,00	
17.2			
17.3	Aparatur Hukum 49.237.000.000,00 0,00 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	49.237.000.000,00	
17.3	130.541.000.000,00 0,00	130.541.000.000,00	
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN		
18.1	689.242.000.000,00 221.732.000.000,0 Subsektor Aparatur Negara	0 910.974.000.000,00	
	672.969.000.000,00 218.158.000.000,0	0 890.854.000.000,00	
18.2	Subsektor		
	Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan		
	Pengawasan 16.546.000.000,00 3.574.000.000,0	0 20.120.000.000,00	
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI,		
	PENERANGAN, KOMUNIKASI		
	DAN MEDIA MASSA 148.737.000.000,00 137.382.000.000,0	0 286.119.000.000,00	
19.1	Subsektor Politik 19.997.000.000,00 0,00	19.997.000.000,00	
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri 7.225.000.000,00 0,00	7.225.000.000,00	
19.3	Subsektor Penerangan,		
	Komunikasi dan	00 050 007 000 000 00	
	Media Massa 121.515.000.000,00 137.382.000.000,	00 258.897.000.000,00	

20 SEKTOR PERTAHANAN

DAN KEAMANAN 1.086.193.000.000,00 641.358.000.000,00 1.727.551.000.000,00

20.1 Subsektor Rakyat

Terlatih dan

Perlindungan

Masyarakat 3.690.000.000,000,00

3.690.000.000,00

20.2 Subsekt or ABRI 926.110.000.000,00 641.358.000.000,00 1.567.468.000.000,00

20.3 Subsektor Pendukung 156.393.000.000,00

0,00

156.393.000.000,00

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan pada bulan April 1997.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan pada bulan April 1997.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a, b, c, dan d

Cukup jelas

Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4) Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1997/1998 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran beriutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah:

- 1. Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
- 2. Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
- 3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3672